

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL  
BELI HANDPHONE REKONDISI DITINJAU MELALUI  
UNDANG – UNDANG NO 8 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan  
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh :

**DONNA AVIFA**

**2006200056**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DONNA AVIFA  
**NPM** : 2006200056  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL JURNAL** : PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999

**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H
2. Burhanuddin, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. H. Surya, S.H., M.H

1.

2.



3.

## PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul** : Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi Ditinjau Melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999  
**Nama** : Donna Avifa  
**NPM** : 2006200056  
**Prodi/Bagian** : Hukum/Hukum Perdata


Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus, 2024.

### Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0011066204	<u>Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H</u> NIDN: 0111088002	<u>Burhanuddin, S.H., M.H</u> NIDN: 0125055901

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabat surat ini agar diketahui  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donna Avifa  
NPM : 2006200056  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Handphone  
Rekondisi Ditinjau Melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2024  
Saya yang menyatakan



Donna Avifa



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahum@umsu.ac.id](#)

[fahum@umsu.ac.id](#)

[fahum@umsu.ac.id](#)

[fahum@umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DONNA AVIFA  
**NPM** : 2006200056  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI  
JUAL BELI HANDPONE REKONDISI DITINJAU  
MELALAU UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 12 Juni 2024

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0011066204**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan, kami juga menyediakan layanan terpadu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


**NAMA** : DONNA AVIFA  
**NPM** : 2006200056  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 08 Agustus 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum  
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Kita meneguhkan nilai-nilai agar terciptakan  
kemajuan dan kesejahteraan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

**NAMA** : DONNA AVIFA  
**NPM** : 2006200056  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999  
**PEMBIMBING** : Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum  
NIDN. 00141066204

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 08 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi Ditinjau Melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999”**. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu’Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya uswatun hasanah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari kita.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan skripsi ini sebagai pemenuhan tugas-tugas guna mencapai gelar sarjana hukum (S.H). Tersusunnya skripsi ini berkat usaha yang maksimal penulis dan bantuan berbagai pihak yang telah membantu baik berupa dorongan semangat maupun materil. Dalam kesempatan ini untuk pertama kali penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang teristimewa Ayahanda dan Ibunda sujud penulis hanturkan atas curahan kasih sayang yang tulus, cucuran keringat, doa serta pengorbanan yang tak terhingga yang telah susah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga sekarang ini, dan juga telah banyak memberikan pengorbanan sehingga dapat tercapai cita-cita yang diinginkan. Semoga Allah SWT tetap melindungi mereka dalam setiap langkahnya.

Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada:

- 1 Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
- 2 Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3 Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H
- 4 Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc Prof. Dr Surya Perdana, H., SH selaku Pembimbng, Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
- 5 Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mendidik dan membantu penulis sejak dibangku perkuliahan hingga selesai.
- 6 Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda saya Salman dan Ibunda saya Sumarsi, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan inspirasi dalam setiap langkah penulis.
- 7 Begitu juga saudara kandung perempuan saya atau disebut adik saya yang bernama Putra SM Brampu, Mikail SM Brampu, dan Zakiya, yang telah banyak memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- 8 Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan Indah, Shella, Yola, Fatiya, dan teman-teman lain yang dari awal mendukung penulis dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini. Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun agar menjadi lebih baik lagi dalam penulisan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam memperbanyak ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 21 Januari 2024

Penulis

Donna Aviva

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL  
BELI HANDPHONE REKONDISI DITINJAU MELALUI  
UNDANG – UNDANG NO 8 TAHUN 1999**

**DONNA AVIFA**

**NPM: 2006200056**

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli *hanphone* rekondisi. latar belakangnya adalah menyakut mengenai perjanjian yang dilakukan seorang penjual yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dikarenakan menjual *handphone* rekondisi. Rendahnya pengetahuan konsumen terhadap barang elektronik berjenis *handphone* dibarengi dengan maraknya penjualan *handphone* rekondisi bermerk yang di daur ulang kembali oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian kepada konsumen..

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan memahami sudut pandang hukum meninjau barang pembelian elektronik rekondisi dalam undang-undang perlindungan konsumen. Untuk mengetahui dan memahami upaya hak pembelian jika terjadi sengketa para pihak Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum pembelian jika adanya wanprestasi terkait kondisi barang dan di jual belikan tidak sesuai

Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif, sumber data penelitian adalah data hukum islam dan data sekunder, alat pengumpulam data adalah studi dokumentasi. Pengatur hukum tanggung jawab pelaku usaha tercantum pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Perlindungan hukum bagi konsumen dirugikan dan jaminan barang ini dalam peredaran *handphone* rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi di Indonesia menurut UUPK, dimana pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara yang sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jika terbukti melakukan pelanggaran; 2) Penyelesaian terhadap konsumen yang telah dirugikan atas hak informasi dan jaminan barang ini atas peredaran *handphone* rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi ini dapat melalui dua tahap yakni, a) tahap penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan; b) tahap penyelesaian sengketa konsumen didalam pengadilan.

Kata Kunci : Konsumen, Transaksi Jual Beli, Rekondisi

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat Penelitian .....	8
B. Definisi Operasional .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Alat pengumpulan Data .....	15
5. Analisis Data.....	15
6. Jadwal Penelitian .....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Konsep Perlindungan Konsumen .....	17
B. Jual Beli Menurut KUH Perdata.....	25
C. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	34
D. Barang Rekondisi .....	44
BAB III .....	49
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Analisis Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Handphone Rekondisi.....	49
B. Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Konsumen Dalam Sengketa ...	56

C. Perlindungan Hukum Terhadap Barang Rekondisi.....	65
<b>BAB IV .....</b>	<b>70</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi, ilmu pengetahuan serta teknologi berkembang sangat pesat dan menyebabkan manusia seakan tidak bisa terpisahkan dari teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin cepat membuahkan berbagai inovasi, salah satunya di bidang elektronik. Inovasi akan terus berkembang guna memberi kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya. Dalam kaitannya dengan teknologi informasi, telepon sebagai alat komunikasi yang dahulu hanya dapat digunakan dengan kabel kini sudah dapat dibawa kemana-mana dan cara penggunaannya.

Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh manusia dari zaman dahulu hingga saat ini. Implementasi dari jual beli ini terjadinya perpindahan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, yaitu adanya perjanjian antara si penjual dengan si pembeli. KUH Perdata mengatur perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Pasal 1457 KUH Perdata mendefinisikan jual beli sebagai berikut :

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka diperoleh konklusi yakni jual beli merupakan perjanjian timbal balik, ketika pihak penjual berjanji untuk

menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli menjanjikan untuk membayar harga barang tersebut sebagai gantinya. Terkait dengan jual beli, salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan adalah diharuskan adanya suatu perjanjian. Adanya perjanjian ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang merasa dirugikan serta memberikan akibat hukum bagi yang melanggarnya. Apabila suatu hal tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam adat-istiadat, karena dalam praktiknya jarang atau belum ada sama sekali, maka tentunya harus dibuat suatu tata cara penyelesaian sengketa dengan berpedoman pada kepatutan.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan pesat yang salah satunya ditandai dengan beredarnya barang-barang elektronik dengan berbagai merek, harga dan kualitas yang tidak sama. Kehidupan manusia yang semakin konsumtif, menyebabkan hampir semua orang berlomba-lomba untuk memiliki barang elektronik itu. Masalahnya jika ingin kualitas yang baik, maka harganya juga akan semakin mahal. Harga yang mahal ini menyebabkan kalangan masyarakat menengah kebawah tidak sanggup membeli barang elektronik yang mahal itu, lalu kemudian membeli barang yang rekondisi.<sup>2</sup>

Barang rekondisi yang paling banyak dijual adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya barang-barang elektronik semisal televisi, kulkas, telepon pintar, kipas angin dan banyak lainnya. Produk- produk elektronik rekondisi ini sebenarnya adalah produk daur ulang. Artinya 3 produk elektronik itu hanya

---

<sup>1</sup> Subekti. 2018. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa, Cet. IX., halaman 40-41.

<sup>2</sup> Achmad Choirul Anam. 2017. "*Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah*", Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017, halaman 2

kelihatannya saja baru dilihat dari sisi penampilannya, namun jika diteliti komponen barang rekondisi ini adalah barang lama yang kemudian diperbaiki dan diganti casingnya sehingga kelihatan baru.

Teknologi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat mulai ditinggalkan dan digantikan dengan teknologi baru yang lebih mutakhir. Salah satu produk dari perkembangan dalam bidang teknologi ini adalah telepon genggam (*handphone*). Handphone menjadi barang yang begitu populer dimasyarakat karena handphone memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh, kapan pun, dan dimanapun. Tidak dapat dipungkiri saat ini handphone menjadi salah satu kebutuhan primer yang wajib dimiliki oleh seorang individu, segala akses informasi dapat dengan cepat diperoleh dengan adanya *mobile phone* atau yang biasa orang sebut dengan *smartphone* atau *gadget*.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan *handphone* dan gaya hidup, menjadikan terbuka luasnya jalan terhadap transaksi jual beli barang maupun jasa, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha menjadi berbagai macam yang berupa produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri.

Penjualan yang ditawarkan oleh pelaku usaha semakin ramai dalam bidang perdagangan khususnya penjualan produk telematika dalam hal ini *handphone*, karena produk *handphone* tersebut sering dibutuhkan oleh masyarakat demi kebutuhan dalam melakukan komunikasi. Menurut Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang

Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika, “Produk telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan komunikasi.

Semakin tingginya permintaan akan kebutuhan dari produk telematika dalam bentuk barang komunikasi yaitu *handphone* dan semakin tingginya gengsi masyarakat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan melahirkan ide untuk mendaur ulang produk elektronik yang dalam hal ini adalah *handphone*. Handphone daur ulang yang lebih dikenal dengan nama rekondisi yaitu handphone yang sebelumnya terdapat kerusakan akan diperbaiki kembali sehingga terlihat seperti baru, handphone tersebut selanjutnya akan diperjualkan dengan harga yang lebih murah dari harga handphone resmi baru pada umumnya. Terkait dengan pemasaran handphone, luasnya ruang gerak 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika arus transaksi perdagangan bebas dengan dukungan dari kemajuan teknologi menyebabkan beragamnya barang dan/atau jasa yang dapat masuk ke Indonesia.”<sup>3</sup>

Dengan banyaknya handphone rekondisi dipasaran menjadikan konsumen sulit dalam membedakan antara handphone rekondisi dan produk

---

<sup>3</sup> Raden Pratiwi Anugrah, dkk. 2017. “*Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik dan Jasa Atas Pelanggaran Tanggung Jawab Garansi Oleh Perusahaan di Indonesia Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999*” Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h. 1.

handphone baru dikarenakan dari kemasan dan label hampir memiliki kesamaan. Hal ini sering kali menyebabkan hak-hak konsumen seakan tidak diperhatikan. Untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam mewujudkan perekonomian yang sehat, kedudukan konsumen haruslah dijunjung tinggi dan konsumen haruslah dilindungi melalui peraturan-peraturan yang memuat hal-hal terkait dengan hak, kewajiban, serta tanggung jawab bagi konsumen dan pelaku usaha.

Di Indonesia sendiri kasus penjualan handphone rekondisi oleh pelaku yang mengabaikan hak-hak konsumen merupakan suatu tindak pelanggaran. Selain itu, pelaku usaha curang ini yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas jual beli handphone rekondisi yang banyak mengabaikan hak-hak konsumen sering terjadi di berbagai tempat di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Jual beli menjadi haram jika mengandung unsur penipuan, serta barang yang diperjual belikan termasuk barang yang diharamkan oleh syariat. Jual beli merupakan transaksi yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ataupun dengan maksud investasi. Jual beli itu banyak macamnya, dari yang sifatnya tradisional hingga dalam bentuk modern yakni lewat lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sri Sudiarti. 2019. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, halaman

Dasar hukum dibolehkannya jual beli termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan diantara kamu dengan saling suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".(An-Nisa :29)<sup>5</sup>

Ajaran Islam dalam bermuamalah mengajarkan agar saling amanah, jujur, adil dan memberikan ruang sebesar dan sebebaskan mungkin serta harus terhindar dari unsur riba. Berdasarkan perintah tersebut, maka Islam mengatur tata cara berekonomi yang terjadi di masyarakat seperti adanya jual beli, khiyar dan riba. Syariat yang berkaitan dengan jual beli, khiyar dan riba itu sangat penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan beragam aspek kehidupan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Masalahnya adalah konsumen yang membeli barang elektronik rekondisi ini sama sekali tidak peduli atau tidak mau tahu terkait dengan kualitas barang yang dibelinya. Hal terpenting bagi konsumen akhir adalah harga produk yang murah serta dapat dipakai. Masalah apakah itu barang baru, bekas atau malah rekondisi sama sekali bukan menjadi prioritas utama pada kalangan konsumen di Indonesia. Kelemahan lainnya dalam jual beli barang elektronik rekondisi adalah bahwa jual

---

<sup>5</sup> Departemen Negara Republik Indonesia. 2005. Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: An-Nisa, Hal 83

beli yang dilakukan mayoritas hanya dengan melalui lisan saja, misalnya garansi toko hanya 1 bulan, kalau terjadi kesulitan dalam pengoperasian silahkan mendatangi toko dimana barang tersebut dibeli. Artinya pembeli sebagai konsumen barang elektronik rekondisi yang sama sekali mayoritas tidak tahu terkait dengan akibat hukum perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan, tentunya akan mengiyakan saja perjanjian itu, tanpa pernah bertanya atau melakukan negosiasi ulang terkait dengan kondisi barang elektronik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan rencana judul **“Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi Ditinjau Melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan pembelian barang rekondisi dalam undang undang perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana cara penyelesaian terhadap konsumen yang telah di rugikan ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jual beli *Handphone* rekondisi ?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami sudut pandang hukum meninjau barang pembelian elektronik rekondisi dalam undang-undang perlindungan konsumen
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hak pembelian jika terjadi sengketa para pihak
3. Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum pembelian jika adanya wanprestasi terkait kondisi barang dan di jual belikan tidak sesuai

### **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah, baik secara teoritis maupun praktik, yakni:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli barang elektronik rekondisi, atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah atau sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum juga sumbangan pemikiran bagi dunia hukum.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada produsen atau pelaku usaha yang menjual barang elektronik rekondisi kepada konsumen, terkait dengan hak-hak konsumen.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup> Sesuai dengan judul penelitian yaitu **“Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi Ditinjau Melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999”**. maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu fasilitas untuk membentuk ketenteraman dan tertibnya masyarakat, sehingga korelasi antara masyarakat dapat dipelihara kepentingannya. Hukum merupakan suatu sarana perlindungan kepentingan masyarakat yang bentuknya adalah kaidah atau norma (nilai). Hukum adalah seperangkat peraturan atau kaidah yang didalamnya terkandung isi yang sifatnya umum dan normatif. Bersifat umum karena hukum berlaku bagi tiap-tiap orang, sedangkan bersifat normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, serta menetapkan bagaimana tata cara melaksanakan kepatuhan terhadap kaidah tersebut.”<sup>6</sup>
2. Konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo. 2017. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, halaman 39.

3. Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).”<sup>7</sup>
4. Barang rekondisi adalah barang bekas pakai yang kemudian diperbarui dengan pengondisian ulang dengan cara diperbaiki, sehingga kualitasnya hampir mendekati baru lalu kemudian dibungkus dus dan dibuat lebel yang baru. Barang rekondisi ini dipastikan tidak memenuhi standar kualitas dengan mutu yang bagus atau boleh dikatakan produk gagal.”<sup>8</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai **Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi Ditinjau Melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999** khususnya di Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terhadap beberapa peneliti – peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama

---

<sup>7</sup> Gemala Dewi, dkk. 2017. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 101

<sup>8</sup> Anonim, “Barang Refurbish Rekondisi dan Tray”, dalam <http://damarshare.blogspot.com/2021/05/pengertian-barang-refurbish-rekondisi.html>., diakses tanggal 12 Desember 2021

dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi Ditinjau Melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999”**

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada salah satu judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara :

- a. Fajar Maulid Felis Tahun 2022 yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap konsumen dalam jual beli barang Elektronik Rekondisi menurut undang-undang perlindungan konsumen Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif dengan hasil penelitian menunjuk kan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim adalah adanya alasan yuridis psikologis dan pertimbangan masalah.
- b. Siti Aditya Ningruh Sitorus Tahun 2021 yang berjudul : Perlindungan Hukum terhadap konsumen smartphone bermerek iPhone rekondisi di kota Pekanbaru Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dengan hasil penelitian menunjuk kan bahwa yang menjadi penelitian hukum pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal

hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*).”<sup>9</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.”<sup>10</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang di ketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.”<sup>11</sup>

## **2.Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

<sup>10</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>11</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.”<sup>12</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU yang terdiri dari :

a. Data yang bersumber dari hukum islam berasal dari AL-QUR’an yaitu dalam :

surah An-Nisa’ ayat 29:

لَا وَرُكُومًا تَرَاضٍ عَن تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا اِطْلَبَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan diantara kamu dengan saling suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.(An-Nisa :29)<sup>13</sup>

Berdasarkan sumber hukum islam dapat dilihat dari hadis Rasulullah saw. Barang elektronik rekondisi yang banyak dijual di pasaran jika ditilik dari hukum Islam tentunya ada unsur *tadlis* (penipuan) karena menjual barang yang tidak memenuhi standar dan sangat mungkin akan merugikan konsumen pembelinya. Praktik jual beli barang rekondisi pada umumnya tidak memberikan keterangan yang tepat dan pasti terkait dengan spesifikasi barang rekondisi tersebut. Tanpa adanya keterangan serta informasi yang jelas tentang barang tersebut, maka pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 di atas. Islam juga mengajarkan bahwa pelaksanaan jual beli harus

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 10

<sup>13</sup> Departemen Negara Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: An-Nisa, Hal 83

mendahulukan kemaslahatan umat, yang tujuannya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

Data bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komputer-komputer atas putusan pengadilan, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, internet, bibliografi dan indeks kumulatif dan lain sebagainya..

#### **4. Alat pengumpulan Data**

Penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline* yaitu menghimpun data kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara), guna menghimpun data skunder yang digunakan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga dapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

#### **6. Jadwal Penelitian**

Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus disusun dalam jadwal penelitian yuridis normatif yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan dan pendahuluan, pada tahap ini penelitian mulai mengumpulkan data skunder selama kurang 2 minggu.

- b. Tahap Pengelolaan Data, setelah semua data skunder terkumpul maka anak dirancang kurang lebih 2 bulan.
- c. Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini peneliti mulai melakukan analisis terakhir dari data sekunder dan menyusun semua data skunder yang terkumpul secara sistematis sehingga diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang mudah dipahami selama kurang lebih 1 minggu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Perlindungan Konsumen

Kegiatan jual beli barang elektronik semakin berkembang pesat, dalam pemenuhan kebutuhan elektronik sering kali produsen melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dalam pemasaran produknya, sehingga terkadang dapat menyebabkan terjadinya penipuan akibat kurangnya informasi yang diterima konsumen dalam transaksi jual beli barang elektronik, sebagai contoh maraknya perdagangan barang elektronik rekondisi yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga aslinya, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Kesewenang-wenangan dari pelaku usaha akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.<sup>14</sup>

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti Undang-undang Perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen selalu berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpedikat "konsumen".<sup>15</sup>

Perlindungan konsumen menurut Undang-undang Perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

---

<sup>14</sup> Guntur Guntur, Nirwan Junus, & Julius T. Mandjo. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Handphone Rekondisi*. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 71- 86.

<sup>15</sup> Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, halaman

perlindungan kepada konsumen”. Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan konsumen menyebutkan lima asas yang menjadi dasar diselenggarakannya perlindungan konsumen yaitu:

- a. asas manfaat, asas keadilan
- b. asas keseimbangan
- c. asas keamanan dan keselamatan konsumen dan
- d. asas kepastian hukum.

Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas pada pembeli karena jika diamati lebih lanjut pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen, tidak digunakan istilah "pembeli" untuk menunjuk ke pengertian konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan konsumen 1999) mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen (hukum materiil) ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Bab IV Undang-undang Perlindungan konsumen 1999)
2. Ketentuan pencantuman klausul baku (Bab V Undang-undang Perlindungan konsumen 1999).”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Yusuf Shofie. 2009. *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 30.

Terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman bagi Undang-Undang Perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan konsumen yaitu perlindungan konsumen berasas kan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Kelima asas itu penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hanya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil atau pun spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5. Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam Penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.”<sup>17</sup>

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofis pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat di bagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

Terdapat Beberapa asas yang menjadi pedoman bagi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Kelima asas itu penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Asas manfaat di maksudkan untuk mengaman kan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

---

<sup>17</sup> Amanda Maylaksita, "Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Di Yogyakarta". Skripsi. Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, halaman 40.

- b. Asas keadilan di maksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat di wujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hanya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan di maksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil atau pun spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikanjaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau di gunakan;
- e. Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.”<sup>18</sup>

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofis pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat di bagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. VI. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 26.

2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
3. Asas kepastian hukum.”<sup>19</sup>

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.”<sup>20</sup> Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen disamping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.”<sup>21</sup>

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 28.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 30

5. Menunbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menetapkan hak-hak konsumen yang termaktub dalam Pasal 4, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapat kan barang dan/ataujasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan nya atas barang dan/atau jasa yang di gunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advolasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak di skriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 UU PK lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali di kemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari:

1. Hak memperoleh keamanan;
2. Hak memilih;
3. Hak mendapat informasi;
4. Hak untuk didengar.”<sup>22</sup>

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang di cadangkan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21 dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*Organization of Consumer Union-IOCU*) di tambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 39.

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang di maksud kan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patur terhadap permasalahan yang dihadapi.”<sup>23</sup>

## **B. Jual Beli Menurut KUH Perdata**

Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada era globalisasi saat ini tentu nya berdampak pada kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari ada nya transaksi atau perjanjian jual beli. Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang umum di lakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”<sup>24</sup> Proses transaksi jual beli merupakan sesuatu hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dimaksud karena adanya kesepakatan untuk memperoleh hak diantara kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan masing-masing.”<sup>25</sup>

Jual beli terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “jual dan beli”. Frasa “jual” menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan frasa “beli” adanya perbuatan membeli.”<sup>26</sup> Jual beli dalam Pasal 1458 KUHPerdata di definisikan sebagai “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 47.

<sup>24</sup> Seftian Fansuri, "Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Beli Tembakau Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur)". *Karya Ilmiah*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, halaman 1.

<sup>25</sup> Aan Handriani, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, halaman 277.

<sup>26</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 2017. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Pada aktivitas jual beli ada 2 (dua) pihak yang terlibat yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, di mana dalam proses jual beli suatu benda atau suatu barang sebenarnya telah terkandung suatu perjanjian bagi kedua belah pihak tersebut. Sebenarnya unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli barang adalah barang dan harga.

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara itu maka jual beli merupakan sebuah perjanjian timbal balik, artinya pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sementara pihak pembeli akan menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang tersebut. Penjual yang awalnya memiliki hak atas barang tersebut, akan berpindah ke pemilikan barang itu kepada pembeli jika telah ada penyerahan barang tersebut secara yuridis sebagai mana termaksud dalam ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara.

Definisi yang di berikan Pasal 1457 KUHPerdara intinya pada unsur *essentialia* perjanjian jual beli, ini di dasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda bertalian dengan levering atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus di penuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud konkrit keuntungan yang dikejar."<sup>27</sup>

Perjanjian jual beli di anggap telah terjadi antara penjual dengan pembeli, sesaat setelah kedua belah pihak sepakat tentang kebendaan dan harga benda itu, walaupun benda/barang yang menjadi objek jual beli belum di lakukan serah terima

---

<sup>27</sup> Moch. Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Cet. I. Bandung : Refika Aditama, halaman 31.

dan harga barang itu belum di bayar (Pasal 1458 KUHPerdota). Pasal 1458 KUHPerdota itulah kemudian di kenal bahwa jual beli merupakan perjanjian konsensual

Kata konsensual berasal dari bahasa Latin yakni consensus yang artinya kesepakatan. Arti kesepakatan adalah bahwa para pihak yang bersangkutan telah mencapai persesuaian kehendak yang sama. Contohnya pihak penjual sebagai pihak pertama yang akan melepaskan hak milik atas suatu barang setelah menerima uang sebagai imbalannya. Pembeli sebagai pihak kedua berkeinginan hak atas benda harus bersedia memberikan sejumlah uang dengan jumlag tertentu kepada si penjual sebagai pemilik hak benda itu

Sesuai dengan asas "*konsensualisme*" yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahir kan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah di antara kedua belah pihak tersebut, perjanjian yang dibuat sebelumnya akan melahirkan suatu perikatan secara hukum yang akan mengikat kedua belah pihak. Sifat konsensual dari jual beli itu di tegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdota yang mengatur "jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum di serahkan maupun harganya belum dibayar"

Berdasarkan kesepakatan itu, maka pihak-pihak yang melakukan jual beli telah mencapai persesuaian kehendak, artinya yang dikehendaki oleh yang satu adalah juga di kehendaki oleh pihak lain. Kedua kehendak ini kemudian bertemu dalam kata "sepakat" tersebut. Tercapai nya kesepakatan ini kemudian di nyatakan

oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan "setuju" "oke" dan lain-lain.<sup>36</sup> Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1458 KUHPerdara itu secarasederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan, yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan, maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis, menunjukkan sahnya perjanjian.”<sup>28</sup>

Asas-asas hukum dalam suatu perjanjian pada umumnya ada 5 (lima) yaitu:

#### 1. Asas konsensualisme

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 sub 1 KUHPerdara yang mengatur “semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Frasa “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya di kenal maupun yang tidak di kenal oleh undang-undang.

Berdasarkan perkataan perjanjian yang di buat secara sah, hal ini menunjukkan bahwa pada Pasal 1320 KUHPerdara terkait dengan syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Inilah yang merupakan dasar dari asas konsensualisme.

#### 2. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini berkenaan dengan isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid, contracteer vrijheid, atau partijautonomie*). Pada dasarnya

---

<sup>28</sup> Deasy Soeikromo, "Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata", melalui [https://www.repos.unsrat.ac.id/382/1/PENGALIHAN\\_HAK\\_MILIK\\_ATAS\\_BENDA\\_MELALUI\\_PERJANJIAN\\_JUAL\\_BELI\\_MENURUT\\_KUH\\_PERDATA.pdf](https://www.repos.unsrat.ac.id/382/1/PENGALIHAN_HAK_MILIK_ATAS_BENDA_MELALUI_PERJANJIAN_JUAL_BELI_MENURUT_KUH_PERDATA.pdf), diakses tanggal 27 April 2022

bahwa orang bebas memuat atau tidak memuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan di pergunakan dalam perjanjian. Kebebasan berkontrak tersebut tidak mutlak, melainkan ada batas-batasnya (Pasal 1337 KUHPerdota) yaitu:

- a. Tidak dilarang Undang-Undang;
- b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang terpenting diantara asas-asas yang lain yang terdapat dalam asas-asas hukum perjanjian. Asas ini merupakan tiang dari hukum perdata.

Khususnya hukum perikatan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kebebasan Berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah bentuk perwujudan dari kehendak bebas hak asasi manusia. Pengaturan isi perjanjian menggunakan asas kebebasan berkontrak tidak semata-mata di berikan kepada para pihak, akan tetapi perlu di awasi. Pemerintah sebagai pengembang kepentingan umum menjaga kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum perjanjian oleh pemerintah terjadi penggeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik.

Dalam Hukum perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit yang bertanggung jawab, yang perlu mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu di pertahankan, yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai

kesejahteraan dan ke bahagiaan hidup lahir dan batin dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak dilihat dari beberapa segi yaitu:

- a) Dari segi kepentingan umum
- b) Dari segi perjanjian baku (standar)
- c) Dari segi perjanjian dengan pemerintah.”<sup>29</sup>

### 3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini disebut juga asas kekuatan mengikat dari perjanjian dan berhubungan dengan akibat perjanjian. Menurut asas ini bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal tersebut berarti bahwa perjanjian telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas dengan apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikian sehingga asas-asas moral, kepatutan, dan kebiasaan yang mengikat para pihak.”<sup>30</sup>

### 4. Asas itikad baik

Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur “perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas

---

<sup>29</sup> Mariam Darus. 2011. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Cet. III, Bandung: Alumni, halaman 113.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 114.

di nyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang”. Ada dua pengertian mengenai asas itikad baik; yang pertama asas itikad baik dalam pengertian subyektif merupakan sikap batin seseorang pada waktu. Di mulainya hubungan hukum yang berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang di perlukan telah terpenuhi. Asas ini harus ada pada waktu perjanjian di buat sah merupakan asas itikad baik atas dasar kejujuran yang diatur di dalam Pasal 1963, Pasal 1965, dan Pasal 1977 KUHPerdara. Asas itikad baik dalam pengertian obyektif, terletak pada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Hal ini berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian. Asas itikad baik di sini atas dasar kepatutan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara jo Pasal 530 KUHPerdara.

Di mulainya hubungan hukum yang berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang di perlukan telah terpenuhi. Asas ini harus ada pada waktu perjanjian di buat sah merupakan asas itikad baik atas dasar kejujuran yang di atur di dalam Pasal 1963, Pasal 1965, dan Pasal 1977 KUHPerdara. Asas itikad baik dalam pengertian obyektif, terletak pada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Hal ini berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian. Asas itikad baik di sini atas dasar kepatutan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara jo Pasal 530 KUHPerdara.

#### 5. Asas kepercayaan

Untuk mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain, di perlukan menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak agar perjanjian tersebut dapat berjalan baik. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian itu mungkin tidak

akan di adakan oleh para pihak karena adanya kepercayaan ini mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang. Asas ini dapat di temukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara

#### 6. Asas personalia

Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata yang menjelaskan pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta di tetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.

#### 7. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat artinya tidak membedakan warna kulit bangsa, kekayaan, dan lain-lainnya. Para pihak di anggap sama di muka hukum dan sama sebagai manusia ciptaan Tuhan.

#### 8. Asas permasalahan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat artinya tidak membedakan warna kulit bangsa, kekayaan, dan lain-lainnya. Para pihak di anggap sama di muka hukum dan sama sebagai manusia ciptaan Tuhan.

#### 9. Asas keseimbangan

Asas ini merupakan yang menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan menuntut prestasi dari si

debitur namun si kreditur harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, jadi kedudukan kreditur yang kuat di imbangi dengan kewajibannya untuk memerhati kan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang. Asas keseimbangan terlihat dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1337 KUHPerdara yang menghendaki adanya keseimbangan kehendak, keseimbangan kecakapan dan informasi.

#### 10. Asas moral

Yaitu perbuatan sukarela dari seseorang yang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari si debitur. Dalam melaksanakan perbuatan sukarelanya yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya

#### 11. Asas kepatutan

Asas ini di tuangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yang berkaitan dengan isi perjanjian. Asas kepatutan harus di pertahan kan untuk menjaga hubungan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

#### 12. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

## C. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Di dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>31</sup> Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.<sup>32</sup>

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>32</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Rumusanrumusan norma yang terdapat di dalam masih bersifat relatif abstrak, oleh karena itulah untuk menjamin agar rumusan hak dan kewajiban tersebut dapat direalisasikan, maka kita harus menghubungkan hak dan kewajiban yang telah terumus dengan berbagai norma-norma yang menjadi pendukungnya.<sup>33</sup>

### a. Hak Konsumen

Berikut adalah hak-hak konsumen yang tertuang dalam pasal 4 Undang - Undang Perlindungan Konsumen:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>33</sup> Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm 52

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.<sup>34</sup>

Pada Pasal 4 huruf g dipertegas lagi pada Pasal 19 yang menjelaskan “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Memperhatikan hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK memiliki banyak kesamaan. Namun demikian ada juga perbedaannya, yaitu; hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan. Hak ini tidak diatur dalam UUPK. Selain itu, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak-hak ini tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam, tetapi jika dilihat dari maqashid al-syari'ah (tujuan disyariatkannya hukum),

---

<sup>34</sup> Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

maka semua hak konsumen yang diatur di dalam UUPK sesuai dengan hukum Islam, karena semua hak-hak itu prinsipnya untuk kebaikan konsumen.

#### b. Kewajiban Konsumen

Dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
- 2) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;
- 3) Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (taradhin), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (sighah)
- 4) Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

UUPK selain memberikan hak kepada konsumen, konsumen juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 5, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>35</sup>

Kewajiban-kewajiban konsumen seperti yang diatur pada Pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan maqashid al-syari'ah, yaitu untuk mewujudkan mashlahah (kebaikan).<sup>36</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

#### a. Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak pelaku usaha sebagai berikut Hak Pelaku Usaha :

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>35</sup> Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>36</sup> Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.

Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi, banyak disebabkan karena tergiur oleh harga sehingga hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk ditutupi.

#### 4. Hal-hal yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Umumnya produk yang sampai pada konsumen telah melalui tahap kegiatan yang panjang mulai dari produsen pembuat (pabrik), distributor pengecer hingga ke konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri pula. Semua pihak yang terkait dengan pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut sebagai produsen.<sup>38</sup>

Pengaturan pada kegiatan produksi diatur pada pasal 8 UUPK. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan;

---

<sup>38</sup> Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen..., hlm 65

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atau pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangperundangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (produsen) digunakan untuk melindungi konsumen dari perbuatan curang yang dilakukan oleh produsen. Ketentuan tentang pelarangan bagi produsen ini juga merupakan usaha untuk membuat produsen lebih dapat meningkatkan daya saing secara sehat dan akan lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang dimaksud. Menurut Nurmadjito, laranganlarangan tersebut, pada hakikatnya, untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

##### 5. Sanksi Pelaku Pelanggaran UUPK

Dalam melakukan setiap kegiatannya pelaku usaha bertanggungjawab atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran atas norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu pada

---

<sup>39</sup> Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>40</sup> Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen..., hlm 64

pelaku usaha akan dikenai sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana.<sup>41</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 UUPK sebagai berikut.

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>42</sup>

Pemberian sanksi ini sangat penting karena sanksi merupakan suatu alat untuk memaksa agar orang mematuhi norma-norma yang ada dan mengembalikan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran sekaligus sebagai

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm 70

<sup>42</sup> Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tindakan preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak akan melakukan hal yang sama.

#### **D. Barang Rekondisi**

Barang rekondisi adalah barang bekas yang telah melalui proses perbaikan sehingga terlihat seperti barang baru. Masalahnya proses perbaikan itu tidak dilakukan oleh mitra resmi pabrikan, melainkan oleh oknum-oknum tidak resmi. Produk ini tidak memenuhi standar kualitas atau cacat produk. Lantas produk ini dijual lagi di pasar dengan harga yang jauh lebih murah bahkan dapat mencapai 30% dari harga aslinya. Garansi yang diberikan lebih pendek jangka waktunya di bandingkan dengan barang aslinya. Apa bila barang masih berfungsi secara normal, para pelaku umumnya hanya memperbaiki kondisi bodi ponsel dengan memasang casing yang masih baru. Apabila barang elektronik dalam keadaan rusak, tak jarang pelaku rekondisi akan melakukan proses “*kanibal*” dengan mencopot komponen *hardware* dari unit ponsel lain.”<sup>43</sup> Kualitas barang rekondisi tentu kualitasnya lebih rendah dari barang aslinya.

Pada dasarnya yang beredar di masyarakat di bagi menjadi 4 (empat) yaitu:

- 1) Barang asli/original
- 2) Barang black market (pasar gelap)
- 3) Barang rekondisi
- 4) Barang palsu.”<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Adam Rizal, “Ini Perbedaan Smartphone Rekondisi, Refurbished, dan Black Market”, dalam <https://infokomputer.grid.id/read/122268566/ini-perbedaan-smartphone-rekondisi-refurbished-dan-black-market?page=all>, diakses tanggal 2 Desember 2021 pukul 08.23 WIB

<sup>44</sup> Rudi Suryanto, “Awas Barang Rekondisi Sudah Banyak”, dalam <http://endifarid.blogspot.com/html>, diakses tanggal 2 Desember 2021 WIB.

*Handphone* adalah telepon genggam dengan sistem operasi untuk masyarakat umum, yang fungsinya tidak hanya untuk SMS dan panggilan telepon, tetapi pengguna dapat menambahkan aplikasi, menambah fungsi atau mengubahnya secara bebas sesuai dengan preferensi pengguna. Dengan kata lain, *Handphone* adalah komputer mini yang memiliki kemampuan telepon<sup>45</sup>.

*Handphone* dapat menghubungkan orang jarak jauh dengan layanan bantuan seperti SMS, *chatting*, telepon, dan *Viber* (telepon yang menggunakan layanan paket data internet). Pada pembahasan di atas disebutkan bahwa *Handphone* adalah komputer mini atau komputer saku. Informasi dapat dengan cepat diakses dari perangkat komputasi melalui Internet. *Handphone* yang dikenal sebagai komputer saku ini memiliki fungsi untuk mengakses, *googling*, mencari dan membuka *website* di jejaring sosial, *newsgroup*, *mailing list* dengan bantuan internet.<sup>46</sup>

*Handphone* rekondisi yaitu *Handphone* yang telah dibeli oleh pelanggan dalam keadaan baru, lalu mengalami cacat pada layar atau masalah fungsi lainnya, yang kemudian proses dikembalikan dan diperbaiki oleh pelaku usaha. Pengecekan ulang dilakukan terkait kerusakan, memperbaikinya, mengetes ulang sesuai standar untuk memastikan semua berjalan baik, hingga mengganti bodi ponsel jika ada yang cacat.

Penggantian komponen dilakukan memakai *sparepart* palsu. Setelah mengalami perbaikan, ponsel rekondisi akan dijual kembali ke pasaran dengan

---

<sup>45</sup> Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2010), hal 83

<sup>46</sup> <sup>84</sup> <http://etheses.iainkediri.ac.id/133/3/7.%20%20%20%20%20BAB%20II.pdf>,

harga yang lebih murah dibandingkan dengan ponsel yang sama dalam keadaan baru. Artinya, proses rekondisi dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak resmi atau bukan pabrikan asli perangkat yang bersangkutan dan tidak memenuhi standar kualitas sebelum dijual kembali ke calon konsumen tanpa menyertakan label rekondisi.<sup>47</sup>

Berikut ciri-ciri *smartphone* rekondisi :

a. Sekrup Sektor ini agak sulit dikenali karena memerlukan tinjauan ke depan dan mungkin perlu dibongkar secara fisik. Sekrup yang digunakan Iphone asli adalah sekrup pentalobe lima titik. Apple telah secara resmi menggunakan sekrup ini sebagai "*Pentalobular security screws*" pada produknya sejak 2009. Sedangkan Iphone rekondisi biasanya menggunakan sekrup biasa.

b. Tombol fisik Pastikan juga tombol fisik terpasang, khususnya tombol *sleep/wake* di kanan atas, sedangkan tombol *volume* ada di kiri. Jika fungsi tombol tidak sesuai dengan lokasinya, Anda patut curiga. Namun hati-hati, ada juga Iphone palsu yang memiliki tombol fisik di tempat yang sama dengan tombol fisik Iphone asli. Yang pasti, tekan tombol berulang kali dan rasakan kualitasnya. Iphone palsu umumnya berkualitas buruk, jadi ketika Anda menekannya, mereka merasa tidak cocok.

c. Layar Layar Iphone asli pasti lebih jernih dan tidak *pixelated*. Sebab, Iphone asli menggunakan *retina display* yang memiliki kerapatan piksel lebih tinggi

---

<sup>47</sup><https://infokomputer.grid.id/read/122268566/ini-perbedaan-smartphone-rekondisi-refurbished-dan-black-market?page=all>

dan membuat layar terlihat lebih tajam dan penuh warna. Sebaliknya, layar Iphone palsu lebih kusam, karena menggunakan komponen murah. Cobalah untuk menggerakkan layar *home* dari kanan ke kiri secara cepat. Jika terjadi *lag*, kemungkinan Iphone tersebut palsu.

d. Logo Tentunya Iphone asli memiliki logo Apple dengan buah tergigit di sisi kanan di punggungnya. Namun, banyak pelaku menempelkan logo abal-abal agar tampak seperti asli. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan meraba bagian casing dan logo. Rasakan punggungnya, apabila ada tekstur yang berubah dari casing dan logo, bisa jadi Iphone yang Anda pegang adalah rekondisi.

e. Slot kartu SIM Harap dicatat bahwa Iphone hanya memiliki satu slot kartu SIM. Jika penjual mengatakan bahwa Iphone dapat menggunakan dua SIM fisik secara bersamaan, Anda harus membiarkannya. Iphone asli juga tidak memiliki slot penyimpanan eksternal untuk memperluas ruang penyimpanan.

f. IMEI Sangat penting untuk memeriksa nomor IMEI terlebih dahulu.

Cek nomor IMEI Iphone dengan menghubungi \*#06# atau masuk ke Pengaturan - Umum - Tentang ponsel untuk melihat nomor IMEI ponsel. Cara Cek Status IMEI *Mobile Device* Selanjutnya cek *website* resmi Apple dengan memasukkan serial number IMEI *hardware*. Jika informasi yang ditampilkan "tidak valid", maka kemungkinan besar itu palsu

g. iOS bukan Android Iphone asli tentu saja akan menggunakan iOS sebagai sistem operasinya. Ada beberapa cara untuk mengetahui apakah iOS benar-benar berfungsi optimal. Pertama, pastikan asisten virtual Siri berfungsi. Kedua, pastikan

iTunes berfungsi dengan baik. Triknya adalah menghubungkan iPhone Anda ke komputer Anda dan kemudian meluncurkan iTunes. Jika iTunes tidak mengenali perangkat, itu pasti bukan yang asli. Anda juga dapat memeriksa aplikasi iPhone *default* seperti *Compact, Compass, Settings, Calculator, Music dan Photos*. Jika ada yang hilang, bisa jadi iPhone tersebut telah di-*jailbreak*.

h. Cek Kamera iPhone dikenal sebagai salah satu *smartphone* berkualitas baik yang memiliki fitur tersendiri. Jika hasil rekamannya tidak sebagus iPhone asli, maka tentu saja iPhone tersebut palsu. Agar lebih meyakinkan, coba *reset* sistem ke mode pabrik. Jika aplikasi tersebut tidak ada, maka bisa dipastikan iPhone tersebut palsu.

i. Periksa kemampuan *multitasking*. Coba *multitasking* dengan membuka beberapa aplikasi secara bersamaan. iPhone palsu sering mengalami kesulitan menjalankan dua atau lebih aplikasi secara bersamaan. Di sisi lain, iPhone asli masih berfungsi dengan lancar meskipun banyak aplikasi terbuka di latar belakang.

j. Harga murah dan tidak ada jaminan resmi. iPhone palsu atau rekondisi dijual dengan harga yang terlalu murah bahkan untuk iPhone asli bekas. Penjual tidak memberikan jaminan apa pun bahkan ke Pusat Servis Resmi Apple.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup><https://tekno.kompas.com/read/2019/11/19/18170087/cara-membedakan-iphone-rekondisi-dan-asli?page=all>,

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Aturan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Handphone Rekondisi**

Terlepas dari segi hukum Islam, jual beli *Handphone Rekondisi* merupakan transaksi yang kurang dibenarkan dalam hukum positif tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 7 yang membahas tentang penjual harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan dikuatkan dengan pasal 19 yang membahas tentang pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai jual beli *Handphone Rekondisi*, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai *Handphone Rekondisi* yang akan dibeli. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi, banyak disebabkan karena tergiur oleh harga sehingga hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk ditutupi.

Dalam praktiknya, jual beli *Handphone Rekondisi* tidak memberikan representasi dengan lengkap, karena penjual tidak memberikan peringatan bahwa *Handphone Rekondisi* yang dijual merupakan bukan *Handphone* yang di rakitan sendiri dan penjual juga tidak memberikan instruksi atau tidak memberi tahu kualitas *Handphone* yang ia jual dengan harga yang lebih murah. Namun jika terdapat kerusakan yang parah seperti mengganti layar yang rusak maka dikenakan biaya ganti layar di luar masa garansi. Dalam hal ini penjual merugikan pihak pembeli atau konsumen, karena dalam transaksi jual beli *Handphone Rekondisi* dari awal terdapat misrepresentasi dan minimnya pengetahuan pihak pembeli yang membuat mereka mudah terlena dengan adanya *Handphone Rekondisi* karna memang harganya lebih terjangkau. Sehingga bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena dalam hukum islam harus jelas dan harus memberikan informasi yang jelas kepada calon pembeli dan transaksi seperti ini termasuk mengandung unsur penipuan. Namun penjual tetap bertanggung jawab yang berupa jaminan garansi servis terhitung 7 hari selama masa awal pembelian. Sehingga praktik jual beli *Handphone Rekondisi* di medan dapat dipahami sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan.

Praktik jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya. Sehingga jual beli yang terjadi adalah saling rela antara kedua belah pihak yang berakad.

Melihat praktik jual beli *Handphone Rekondisi* yang terjadi di Medan, dimana dalam praktik tersebut terdapat pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli. Selain itu, telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan terdapat barang yang dijadikan objek jual beli yaitu berupa *handphone* bermerk dengan spesifikasi barang yang tidak dijelaskan oleh pihak penjual. Bahkan pihak penjual memanipulasi kondisi *handphone* tersebut dengan memberitahu bahwa *Handphone Rekondisi* yang dijual merupakan barang original, tidak dijelaskan bahwa *Handphone* tersebut adalah produk rusak yang telah diperbaiki kembali oleh para distributor sehingga secara visual terlihat seperti baru (*Handphone Rekondisi*).

Dalam penjualan *Handphone Rekondisi* di counter ini harganya lebih murah dibandingkan dengan counter yang lainya. Yang dimaksud murah ini karena *Handphone Rekondisi* rakitan sendiri, sehingga komponen yang digunakan bukan kualitas bagus. Serta sering terjadi tawar menawar harga dan adanya perjanjian atau garansi dari counter tersebut. Namun perjanjian tersebut tidak berlaku untuk selamanya, hanya berlaku selama masa garansi setelah pembelian. Dalam mekanismenya, pihak penjual juga memasarkan secara langsung di counter dan melalui social media (sosmed), Dalam postingan tersebut penjual tidak menyebutkan secara gamblang bahwa *Handphone* yang ia jual merupakan *Handphone Rekondisi*. Ia hanya menjelaskan type *Handphone* dan harga jualnya, tanpa memberitahukan spesifikasi *handphone* yang akan dijual, kemudian jika pihak pembeli tertarik untuk membeli maka pembeli melihat barang yang dijadikan objek jual beli selanjutnya sepakat untuk menentukan harga dan akhirnya terjadi jual beli. Jaminan resiko praktik jual beli *Handphone Rekondisi* secara individual

sudah bisa dipertanggung jawabkan oleh pihak penjual dengan cara adanya perjanjian pada saat bertransaksi di awal jual beli. Namun hal ini tetap merugikan pihak pembeli karena garansi tersebut tidak berlaku seterusnya melainkan hanya 7 hari setelah pembelian. Hal ini yang membuat pembeli kecewa karena ia merasa telah di tipu dengan barang yang diperjualbelikan serta garansi yang diberikan.

Dalam pelaksanaan jual beli, awalnya distributor dengan beberapa temannya memasarkan produknya tidak hanya di toko saja tetapi juga memasarkan melalui social media (sosmed), seperti facebook, instagram. Dalam postingan tersebut tidak menyebutkan secara gamblang bahwa *Handphone* yang ia jual merupakan *Handphone Rekondisi*. Ia hanya menjelaskan type *Handphone* dan harga jualnya. Selain itu, ia memberikan contact person dan alamat toko untuk para konsumennya. Ini bertujuan agar konsumen yang ingin bertanya atau berminat membeli dapat menghubungi contact person atau mendatangi langsung ke toko.

Setelah itu, jika ada konsumen yang berminat, maka konsumen akan menghubungi contact person. Disitulah contact person yang membantu melayani jual beli tersebut tanpa menjelaskan bahwa kondisi *Handphone* yang ditawarkan ialah rekondisi, tapi pembayaran serta jasa pengiriman apa yang ia gunakan untuk mengirim barang tersebut kepada konsumen. Setelah kedua belah pihak menyetujui, diadakanlah perjanjian-perjanjian yang menyangkut pelaksanaan jual beli *Handphone Rekondisi* tersebut. Salah satu isi perjanjian tersebut ialah mengenai garansi yang berikan kepada konsumen. Ini bertujuan untuk menunjukkan adanya bukti kesepakatan diantara mereka menjelaskan jika *Handphone* tersebut Original dan bergaransi resmi.

Setelah itu menjelaskan bagaimana cara pembayaran serta jasa pengiriman apa yang ia gunakan untuk mengirim barang tersebut kepada konsumen. Setelah kedua belah pihak menyetujui, diadakanlah perjanjian-perjanjian yang menyangkut pelaksanaan jual beli *Handphone Rekondisi* tersebut. Salah satu isi perjanjian tersebut ialah mengenai garansi yang di berikan kepada konsumen. Ini bertujuan untuk menunjukkan adanya bukti kesepakatan diantara mereka.

Dalam jual beli ini, konsumen diperbolehkan menawar. Tawar menawar harus diakhiri dengan kesepakatan harga jual diantara keduanya. Akan tetapi, tawar menawar yang disepakati tidak jauh berbeda dengan harga aslinya. Distributor mematok keuntungan minimal satu barang ialah Rp 500.000,00- Rp 600.000,00. Setelah kedua belah pihak melakukan tawar menawar dan kemudian disepakati harga jualnya, kemudian pembeli membayar sejumlah uang sesuai dengan yang disepakati. Pembayaran ini dilakukan dengan sistem transfer antar bank. Setelah pembeli mentransfer sejumlah uang, maka penjual mewajibkan pembeli untuk memberikan bukti transfer yang dikirim.

Biasanya bukti transfer yang diberikan dapat berupa foto ataupun screenshot. Setelah bukti transfer ditunjukkan, maka barang akan langsung dikirim kepada konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman JNT, JNE. Ataupun jika ingin membeli langsung pembeli bisa langsung datang ke gerai toko untuk melakukan kesepakatan melakukan tawar menawar langsung dan melakukan pembayaran secara langsung.

Jual beli yang sah merupakan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya baik dari segi Bay' wa musytari (penjual dan pembeli), Shighat (lafal ijab dan kabul), maupun Thaman wa mabi' (harga dan barang). Dalam praktik jual beli *Handphone Rekondisi* yang terjadi di Medan dilihat dari segi Rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)

Penjual dan Pembeli dalam praktik Jual beli *Handphone Rekondisi* adalah orang yang berakal. Selain itu penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut adalah orang yang berbeda. Serta antara penjual dan pembeli tidak terdapat unsur paksaan dalam melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak saling rela.

b. Shighat (Ijab dan Qabul)

Dalam praktik jual beli handphone *Handphone Rekondisi*, antara penjual maupun pembeli sudah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli *Handphone* tersebut secara rela sama rela sehingga dalam ijab qabul tidak terdapat unsur keterpaksaan baik antara penjual maupun pembeli. Ijab qabul yang dilaksanakan dalam praktik jual beli Iphone tersebut adalah secara lisan, sehingga ijab dan qabul diungkapkan secara jelas ketika transaksi dilakukan.

Dalam praktik jual beli handphone *Handphone Rekondisi* di Medan barang yang diperjual belikan bukan barang yang najis. Barang yang diperjual belikan juga dapat dimanfaatkan, tidak bisa dipungkiri bahwa handphone sangat bermanfaat untuk mempermudah komunikasi manusia. Kemudian barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan terimakan, maksudnya jual beli handphone *Handphone*

*Rekondisi* objek yang akan diperjualbelikan sudah berada ditempat pada saat transaksi berlangsung.

Selain itu dalam jual beli barang yang diperjual belikan harus milik sendiri, dalam jual beli *Handphone Rekondisi* kepemilikan mengenai barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang dagangan pihak penjual counter. Dalam jual beli *Handphone Rekondisi* di Medan, pihak penjual menyerahkan barang atau objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan di awal perjanjian pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

Dalam jual beli *Handphone Rekondisi* di Medan, penjual tidak memberitahu spesifikasi *handphone* secara rinci dan jelas, sehingga pihak pembeli tidak mengetahui bahwa *handphone* yang akan dibeli merupakan *Handphone Rekondisi*. Maka perjanjian jual beli *Handphone Rekondisi* ini tidak sah. Sebab, perjanjian ini mengandung unsur penipuan, karena penjual berusaha menutupi kondisi barang yang sudah rekondisi.

c. Nilai tukar pengganti (Harga)

Dalam praktik jual beli *Handphone Rekondisi* di Medan yang dijadikan nilai tukar pengganti barang adalah berupa uang dengan harga yang sudah disepakati pada saat akad. Selain itu pembayaran dapat diserahkan terimakan pada saat akad berlangsung sehingga terjadi perpindahan harga dan barang.

Jual beli *Handphone Rekondisi* di Medan belum memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dimana dalam prakteknya *Handphone Rekondisi* yang diperjualbelikan di Cell Medan pihak penjual tidak memberikan informasi secara

lengkap oleh pihak pembeli. Dan pihak pembeli tidak mengetahui bahwa *handphone* yang di beli merupakan barang *Rekondisi*. Sehingga jual beli tersebut menurut hukum Islam menjadi tidak sah. Karena terdapat unsur *tadlis* dalam kualitas (kecurangan atau penipuan dalam kualitas ) sehingga merugikan salah satu pihak

### **B. Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Konsumen Dalam Sengketa**

Litigasi berasal dari bahasa Inggris, *litigation*, yang artinya pengadilan. Tugas dari pengadilan adalah menyelesaikan sengketa yang timbul dan akhirnya menjatuhkan putusan (*constitutive*) yang *seadil-adilnya*. Dalam bahasan selanjutnya, akan dibahas perihal penyelesaian sengketa di dalam pengadilan (*litigasi*) terkait dengan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen sebagai pemakai produk/jasa.

Di Indonesia, perlindungan konsumen masih patut dipertanyakan karena sudah sering terjadi pengaduan dari konsumen terkait produk yang telah mereka pergunakan. Sudah sering kita dengar, baik melalui media massa ataupun elektronik, mengenai konsumen yang mengeluh setelah menggunakan barang ataupun jasa. Tetapi, mereka masih kurang mengetahui kemana harus mengadukan permasalahan tersebut.

Dari sisi hukum pun, hal ini belum begitu diperhatikan. Melihat kondisi itulah, pada akhirnya dibuat peraturan dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada 20 April 1999 oleh Pemerintahan Transisi (Kabinet Reformasi Pembangunan) Presiden B.J. Habibie.

Dengan ini, diharapkan terjalinnya hubungan yang lebih harmonis antara konsumen dengan para pelaku usaha seperti produsen, distributor, pengecer, pengusaha/perusahaan, dan sebagainya. Meski sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetapi pada kenyatannya, posisi tawar konsumen tidak dilindungi oleh negara. Di Indonesia, gugatan konsumen terhadap produsen bisa diproses melalui peradilan umum, yaitu sebagai berikut :

a. Gugatan Individual

Gugatan Individual seperti dalam kasus Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan vs PT Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking).

b. Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

Class action merupakan gugatan dimana dalam gugatan tersebut pihak yang berperkara bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga mewakili kelompok. Semua ini bisa terjadi karena mereka mempunyai kepentingan yang sama untuk meminta keadilan atas suatu perkara.

c. Gugatan Legal Standing

Definisi legal standing adalah tata cara pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat atas suatu tindakan atau perbuatan atau keputusan orang perorangan atau lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

#### d. Gugatan Pemerintah

Gugatan pemerintah sebagai konsumen terhadap pihak produsen selama ini belum pernah terjadi.

Nonlitigasi merupakan kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*). Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang pada saat ini dianggap paling aman. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani. Sehingga, hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk menaati kesepakatan/perdamaian secara sukarela, tanpa ada yang merasa kalah karena masing-masing pihak sama-sama merasa keputusan yang dihasilkan menguntungkan.

Landasan hukum penyelesaian sengketa nonlitigasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka. Artinya, dalam menyelesaikan masalah, setiap orang bebas memformulasikan dalam bentuk perjanjian yang isinya apa pun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah.

b. Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan tersebut penting untuk mengingatkan para

pihak yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh para pihak.

c. Pasal 1851 s.d. 1864 KUHPerdara tentang Perdamaian menerangkan bahwa perdamaian adalah perjanjian. Karenanya, perjanjian perdamaian itu sah kalau dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan didalam pengadilan maupun diluar Pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi, perdamaian yang dibuat diluar pengadilan yang lebih ditekankan adalah bagaimana sengketa hukum bisa diselesaikan dengan cara perdamaian diluar pengadilan dan perdamaian itu memiliki kekuatan untuk dijalankan.

d. UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis, sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memberi putusan atas sengketa.

e. Selanjutnya yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan jalur nonlitigasi. Penyelesaian dengan menggunakan jalur nonlitigasi ini dapat ditempuh melalui Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adapun proses penyelesaian sengketa konsumen ini dapat ditempuh dengan cara seperti berikut:

a. Mediasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Kepmen No. 350/2001 disebutkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Artinya, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral agar bisa membantu para pihak yang sedang bersengketa untuk dapat memecahkan masalah tersebut.

b. Konsiliasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Kepmen No. 350/2001 disebutkan bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Fungsi konsiliator di sini agar dapat mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, tetapi tidak berwenang untuk memutus perkara tersebut. Dalam hal ini, majelis BPSK untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti kerugiannya. Terhadap usulan konsiliator, para pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa.

### c. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Kepmen No. 350/2001, disebutkan bahwa arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, pada prinsipnya mekanisme penyelesaian sengketa dengan arbitrase melalui tiga tahapan, yaitu (1) tahap persiapan atau prapemeriksaan, (2) tahap pemeriksaan atau penentuan dan (3) tahap pelaksanaan.

Sengketa konsumen merupakan sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Prinsip yang berhubungan dengan penyederhanaan dalam proses beracara berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan subyek hukum penggugat (konsumen), mengingat karakteristik suatu sengketa konsumen umumnya bersekala luas (melibatkan orang banyak).

Ketentuan-ketentuan tentang Penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab X yang terdiri dari 4 (empat) Pasal, yang dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen memiliki kekhasan yaitu sejak semula para pihak yang berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan menyelesaikan sengketa itu melalui lingkungan peradilan, misalnya peradilan umum atau konsumen memilih jalan penyelesaian di luar pengadilan. Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”. Sedangkan menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Kegiatan jual beli barang elektronik semakin berkembang pesat, dalam pemenuhan kebutuhan elektronik sering kali produsen melakukan berbagai cara

untuk mendapatkan keuntungan dalam pemasaran produknya, sehingga terkadang dapat menyebabkan terjadinya penipuan akibat kurangnya informasi yang diterima konsumen dalam transaksi jual beli barang elektronik, sebagai contoh maraknya perdagangan barang *Handphone* rekondisi yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga aslinya, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar

Dalam hal jual beli, perjanjian telah dapat dikatakan sah saat terjadinya kesepakatan yang merupakan pertemuan kehendak dari pihak pelaku usaha dan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Larangan-larangan yang dimaksudkan ini hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan barang yang layak edar, antara lain asalusul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, e-ticket, iklan, dan lain sebagainya.

Keberadaan *Handphone* rekondisi saat ini pada praktiknya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 4 huruf c yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.

Hak dan kewajiban kedua pihak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan hak-hak dan kewajiban para pelaku usaha. Sedangkan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masing-masing memiliki kedudukan dalam bertransaksi jual beli. Seperti terkait tentang rekondisi elektronik atas produk handphone baru berkomponen bekas, atau kerap disebut handphone rekondisi, yang peneliti temui di pusat perbelanjaan elektronik di Kota Medan.

Produk ini dulunya diperdagangkan secara bebas, tetapi semenjak sering terjadinya pengaduan konsumen khususnya handphone kepada pihak penjual dan juga razia yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan terkait standart produk agar tidak merugikan konsumen. Seperti yang terjadi pada 25 April 2022 telah terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang diselesaikan di BPSK Medan. Dalam surat putusan dijelaskan bahwa kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa dengan melakukan mediasi. Surat perdamaian disepakati kedua belah pihak dipersidangan BPSK Kota Medan dengan isi yang disepakati.

Pada akhir-akhir ini penjual barang rekondisi tersebut sudah jarang ditemui. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk elektronik merupakan faktor utama penyebab produsen melakukan kecurangan yaitu dengan cara merekondisi *Handphone*. Masyarakat yang mayoritas hanya melihat dari luarnya saja tanpa mengetahui komponen yang tersusun dalam sebuah *Handphone* tersebut mengakibatkan pelaku usaha dengan mudahnya meyakinkan konsumen. Hal tersebut juga ditunjang dengan perilaku konsumen yang cenderung membeli barang yang harganya murah tanpa memperhatikan kualitas.

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Barang Rekondisi

Tuntutan gaya hidup yang semakin maju di era *modern* saat ini membuat banyak masyarakat diseluruh belahan dunia termasuk Indonesia berlomba- lomba dalam memiliki suatu produk yang bisa memenuhi kebutuhan mereka secara materil, tidak hanya berupa produk tetapi beberapa masyarakat juga memerlukan jasa dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan salah satu cara yang dilakukan oleh konsumen adalah dengan melakukan suatu transaksi jual beli.

Agar dapat melayani kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses produksi, maka ranah hukum ini harus mampu mencerminkan barang-barang hukum yang selaras dengan konsep keadilan dan kebenaran, kepastian, dan nilai.<sup>49</sup> Dalam suatu transaksi tentu konsumen menerima produk barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pihak penjual atau pelaku usaha, dimana setiap barang dan/atau jasa yang beredar haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan dalam penggunaannya.

Transaksi yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha ini merupakan suatu perjanjian sesuai dengan bunyi pasal 1234 kitab undang-undang hukum perdata yaitu “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, sedangkan transaksi merupakan suatu kegiatan yang didalamnya melakukan dan menyerahkan sesuatu yaitu berupa suatu barang atau produk.

---

<sup>49</sup> Surya Perdana, *The Government As The Intermediate In The Settelement Of Labor Disputes In Indonesia*, *Journal Of Law And Sustainable Development*, Miami, 11(6), 01-22

Secara sederhana, transaksi adalah merupakan bagian dari aktivitas keseharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melalui proses pertukaran barang dan jasa pada suatu periode tertentu oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam proses jual beli. Bagi dunia usaha jual beli dilakukan terutama untuk menjual hasil produksi atau membeli bahan baku dan bahan lainnya yang akan digunakan dalam proses produksi yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>50</sup>

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku komersial berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, pada tahap pra-transaksi, biasanya ditandai dengan penawaran dari mitra bisnis kepada calon pelanggan. Kedua, pada tahap transaksi konsumen, terdapat perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Ketiga, fase pasca transaksi, pada fase ini barang-barang tertentu dijamin oleh mitra bisnis untuk jangka waktu terbatas, misalnya 1 (satu) tahun. Selama periode ini, keluhan konsumen tentang barang, sepanjang bukan karena kesalahan konsumen, dapat diajukan kepada perwakilan penjualan. Mitra bisnis harus bertanggung jawab atas kerusakan barang dan/atau jasa mereka yang masih dalam masa garansi. Klaim garansi dapat dilakukan terhadap pedagang jika barang tersebut tidak rusak karena penyalahgunaan konsumen tetapi karena cacat pada barang.

Barang rekondisi adalah barang bekas yang “ajaib” dengan sedikit perbaikan dan “*makeover*” agar terlihat seperti baru, kemudian dibuat kotak dan labelnya. Maka harga dengan jaminan yang diberikan bisa jauh lebih tinggi dari

---

<sup>50</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Bagi Investor Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 4

harga baru. Kemudian barang ini akan dijual kembali di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah. Selain itu, masa garansi yang ditentukan lebih pendek dari barang asli.

Jika dilihat secara fisik, tidak ada perbedaan yang signifikan antara *handphone* bekas rekondisi dengan *handphone* bekas biasa yang dijual di pasaran, keduanya tampak dalam kondisi bekas. Perbedaan utama antara kedua ponsel ini terletak pada harga dan kondisi produk, dengan harga ponsel bekas rekondisi cenderung lebih murah daripada ponsel bekas biasa. Itu karena ponsel rekondisi adalah barang daur ulang yang terbuat dari ponsel yang sudah tidak bisa digunakan lagi dan kemudian diubah menjadi ponsel yang terlihat layak. Karena bahan improvisasi dan tidak orisinal digunakan dalam perbaikan ponsel bekas ini, tidak mengherankan jika harganya sangat masuk akal.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pemerintah memberikan pengawasan standar terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menetapkan standar mutu suatu produk yang disebarluaskan kepada masyarakat, dan melakukan penarikan produk dari barang atau jasa yang merugikan konsumen melalui instansi yang berwenang. Penjualan *Handphone* rekondisi harus memenuhi dan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena apabila melanggar dari yang dipersyaratkan akan merugikan konsumen.

Salah satu hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut. Selain itu, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 butir f UUPK).”

Kewajiban tersebut termasuk juga bila barang dan/atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif atau represif.<sup>51</sup>

Secara umum, perlindungan hukum preventif adalah tindakan pencegahan yang bertujuan untuk meminimalkan kesalahan atau perbuatan melawan hukum, dimaksudkan untuk mencegah litigasi sehingga masyarakat dapat mengungkapkan pendapatnya sebelum keputusan akhir pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan yudisial preventif adalah suatu bentuk perlindungan yudisial yang diberikan oleh negara, yang bertujuan pada suatu bentuk pencegahan terhadap suatu pelanggaran dan memberikan indikasi atau batasan dalam pemenuhan suatu kewajiban.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan apabila terjadi perselisihan, bentuk

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2010, Hlm. 60

perlindungan hukum represif berupa sanksi dapat berupa sanksi administratif berupa denda dan ganti rugi atau sanksi pidana berupa sanksi pidana. dari penjara atau penjara.<sup>52</sup>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa rata-rata konsumen pernah menggunakan *Handphone* rekondisi.. Peredaran penjualan *handphone* rekondisi ini timbul dalam masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami jika barang yang ia beli merupakan barang rekondisi. Kemudian diperburuk lagi dengan ulah oknum penjual yang tidak memberikan keterangan dan informasi secara jelas dan lengkap mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.

Dapat penulis simpulkan bahwa, ada banyak konsumen yang membeli *Hanphone* rekondisi terutama kalangan muda karena menurut mereka *Handphone* kini menjadi tolak ukur “keren” bagi anak-anak muda saat ini sehingga banyak diantaranya yang tergiur membeli *Handphone* dengan harga murah tanpa mengetahui kualitas dari barang tersebut.

---

<sup>52</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Bagi Investor Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 4

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Praktik jual beli *Handphone* rekondisi dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam transaksi tersebut pihak penjual tidak memberi representasi yang real bahwa *handphone* yang akan dijual merupakan jenis rekondisi yang dirakit sendiri atau dirakit lokal dengan harga yang lebih murah dibanding counter lain yang harganya 2x lipat dengan *handphone* asli. Transaksi jual beli *Handphone* rekondisi mempunyai tingkat kerusakan yang sangat tinggi, karena *handphone* ini dirakit dengan kualitas rendah. Namun dalam transaksi jual beli *Handphone* rekondisi penjual juga memberikan jaminan berupa garansi servis yang berlaku 7 hari. Hal ini yang membuat pembeli merasa yakin dengan harga murah mereka sudah dapat *handphone* dengan merk bagus dan ada jaminan garansi jika ada kerusakan.
2. Perlindungan konsumen terhadap peredaran *handphone* rekondisi belum terpenuhi dengan baik. Faktor yang mempengaruhi tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta serta kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai kewajibannya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masih terdapat pelaku usaha *handphone* yang tidak memberikan informasi mengenai produknya baik secara lisan maupun tertulis.

Masih ada pelaku usaha yang tidak mau melakukan ganti rugi dengan mengganti produknya tersebut serta masih sedikit konsumen yang memahami akan perlindungan dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, membuat konsumen asal membeli saja tanpa memikirkan risiko kedepannya.

3. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen *handphone* dalam kaitannya dengan peredaran *handphone* rekondisi di kota Medan belum cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen. Karena pada pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan *handphone* rekondisi yang beredar dengan bebas. Di dalam transaksi jual-beli *handphone* rekondisi pihak penjual tidak memberi representasi yang real bahwa *handphone* yang akan dijual merupakan jenis *handphone* rekondisi yang dirakit sendiri atau dibeli dari luar negeri dengan harga yang lebih murah 2 kali dibanding dengan *handphone* asli. Transaksi jual beli Iphone rekondisi mempunyai tingkat kerusakan yang sangat tinggi, karena *handphone* ini dirakit dengan kualitas rendah. Namun dalam transaksi jual beli *handphone* rekondisi penjual juga mengemas *handphone* tersebut layaknya seperti *handphone* asli dan baru. Hal ini yang membuat pembeli merasa yakin dengan harga murah mereka sudah dapat *handphone* dengan barang yang baru. Kinerja disperindag sendiri menurut Peneliti masih kurang memadai dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjual *handphone* rekondisi. Kecepatan waktu penarikan produk perlu waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif. Hal ini membuat pelaku usaha nakal memanfaatkan celah untuk berbuat curang

**B. Saran**

- a. Seharusnya penjual dalam melakukan jual beli *Hanphone Rekondisi* sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. apabila *Hanphone Rekondisi* yang dijual buatan lokal dan rakitan ulang dengan kualitas rendah, maka harus memberitahu kepada pihak pembeli dan tidak boleh menutupi kecacatan barang dari pembeli.
- b. Sebaiknya pembeli harus berhati-hati dalam melakukan jual beli *Hanphone Rekondisi* dan harus meminta jaminan kepada penjual bahwa *Hanphone* tersebut benar-benar tidak bermasalah dan kualitas bagus. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka ketika akan transaksi jual beli *Hanphone Rekondisi* dapat melakukan cek fisik.
- c. Seharusnya tokoh masyarakat setempat yang lebih memahami masalah IT sebaiknya berbagi ilmu untuk mensosialisasikan terkait jual beli *Hanphone Rekondisi* agar masyarakat lebih mengerti dan berhati-hati.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aan Handriani, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, halaman 277.
- Achmad Choirul Anam. 2017. "*Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah*", Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. VI. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Amanda Maylaksita, "Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Di Yogyakarta". *Skripsi*. Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 2017. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Negara Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: An-Nisa, Putusan Nomor 020 Mediasi 2022 BPSK Medan
- Departemen Negara Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: An-Nisa
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19
- Gemala Dewi, dkk. 2017. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Mariam Darus. 2011. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Cet. III, Bandung: Alumni, halaman 113
- Moch. Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Cet. I. Bandung : Refika Aditama
- Raden Pratiwi Anugrah, dkk. 2017. "*Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik dan Jasa Atas*

*Pelanggaran Tanggung Jawab Garansi Oleh Perusahaan di Indonesia Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999*” Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Malang,

Seftian Fansuri, "Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Beli Tembakau Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur)". *Karya Ilmiah*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, halaman

Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,

Sri Sudiarti. 2019. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press

Subekti. 2018. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, Cet. IX

Sudikno Mertokusumo. 2017. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Yusuf Shofie. 2009. *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

## JURNAL

Guntur Guntur, Nirwan Junus, & Julius T. Mandjo. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Handphone Rekondisi . *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 71-86. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1348>

Surya Perdana. (2023) The Government As The Intermediate In The Settelement Of Labor Disputes In Indonesia, *Journal Of Law And Sustainable Development*, Miami, 11(6), 01-22

## C. Internet

Anonim, “Barang Refurbish Rekondisi dan Tray”, dalam <http://damarshare.blogspot.com/2021/05/pengertian-barang-refurbish-rekondisi.html>., diakses tanggal 12 Desember 2021

Deasy Soeikromo, "Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata", melalui [https://www.repos.unsrat.ac.id/382/1/PENGALIHAN\\_HAK\\_MILIK\\_ATAS\\_BENDA\\_MELALUI\\_PERJANJIAN\\_JUAL\\_BELI\\_MENURUT\\_KUH\\_PERDATA.pdf](https://www.repos.unsrat.ac.id/382/1/PENGALIHAN_HAK_MILIK_ATAS_BENDA_MELALUI_PERJANJIAN_JUAL_BELI_MENURUT_KUH_PERDATA.pdf), diakses tanggal 27 April 2022

Adam Rizal, “Ini Perbedaan Smartphone Rekondisi, Refurbished, dan Black Market”, dalam <https://infokomputer.grid.id/read/122268566/ini-perbedaan-smartphone-rekondisi-refurbished-dan-black-market?page=all>, diakses tanggal 2 Desember 2021 pukul 08.23 WIB

Rudi Suryanto, “Awas Barang Rekondisi Sudah Banyak”, dalam <http://endifarid.blogspot.com/html>, diakses tanggal 2 Desember 2021 WIB.

## Lampiran

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang akan dilakukan kepada informan mahasiswa guna mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terkait dengan sengketa konsumen melalui BPSK Kota Medan. Adapun pertanyaan yang akan diajukan yakni sebagai berikut :

No	Pertanyaan
1	Bagaimana sudut pandang hukum meninjau barang pembelian elektronik rekondisi dalam undang undang perlindungan konsumen
2	Bagaimana peranan konsiliator dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui proses konsiliasi di BPSK
3	Bagaimana upaya hak pembelian jika terjadi sengketa para pihak dan prosedur atau cara mengajukan gugatan ke BPSKK
4	Faktor dan hambatan dalam menyelesaikan sengketa di BPSK
5	Bagaimana konsekuensi hukum pembelian jika adanya wanprestasi terkait kondisi barang dan di jual belikan tidak sesuai

## Lampiran 2. Hasil Wawancara Dengan Kepala BPSK Medan

Pertanyaan	Jawaban
<p>Bagaimana sudut pandang hukum meninjau barang pembelian elektronik rekondisi dalam undang undang perlindungan konsumen</p>	<p>Jual beli Handphone Rekondisi merupakan transaksi yang kurang dibenarkan dalam hukum tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. pasal 7 yang membahas tentang penjual harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan dikuatkan dengan pasal 19 yang membahas tentang pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan</p>
<p>Bagaimana peranan konsiliator dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui proses konsiliasi di BPSK</p>	<p>Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Kepmen No. 350/2001 disebutkan bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. konsiliator di sini agar dapat mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, tetapi tidak berwenang untuk memutus perkara tersebut. Dalam hal ini, majelis BPSK untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti kerugiannya. Terhadap usulan konsiliator, para pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa</p>
<p>Bagaimana upaya hak pembelian jika terjadi sengketa para pihak dan prosedur atau cara mengajukan gugatan ke BPSKK</p>	<p>Penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan jalur nonlitigasi. Penyelesaian dengan menggunakan jalur nonlitigasi ini dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adapun proses penyelesaian sengketa konsumen ini dapat ditempuh dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase</p>
<p>Faktor dan hambatan dalam menyelesaikan sengketa di BPSK</p>	<p>beberapa kendala-kendala dan permasalahan yang timbul Kendala Pendanaan, Kendala</p>

	sumber daya manusia BPSK, kendala kurangnya informasi, Kendala Peraturan.
Bagaimana konsekuensi hukum pembelian jika adanya wanprestasi terkait kondisi barang dan di jual belikan tidak sesuai	<p>Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Larangan-larangan yang dimaksudkan ini hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan barang yang layak edar, antara lain asalusul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, e-ticket, iklan, dan lain sebagainya. kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 butir f UUPK</p>

## Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI  
HANDPHONE REKONDISI DITINJAU MELALUI UNDANG -  
UNDANG NO 8 TAHUN 1999

ORIGINALITY REPORT

**27** %  
SIMILARITY INDEX

%  
INTERNET SOURCES

**27** %  
PUBLICATIONS

%  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana. "KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUMBAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2017  
Publication 1 %
- 2** Megayani Umry. "Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversi terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat", Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), 2020  
Publication 1 %
- 3** AHMAD ARIDHO. "PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DELEGALATA" 1 %  
Education and Social Science Journal  
2024  
Publication

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Sesuai dengan Peraturan Dekan Pro UMSU No. 155/KEP/3AU/UMSU-06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir  
Penulisan Kewajiban Mahasiswa Universitas Hutan UMSU  
Madani, S. S. D. U. I.  
Universitas Keanekaragaman Hayati  
Peraturan Rekrutasi dan Seleksi Tenaga Lata  
Fakultas Hutan UMSU

Nama : Donna Avira  
 NPM : 2006200056  
 Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H  
 NIDN:0111088002